

Tinjauan Yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Usaha Mikro yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Oleh:

Arifuddin Muda Harahap, Astrid Indah Tri Ariany, Azzriel Al-Bari Daulay, Meylani Juhri, Syahdan Amrillah Siregar

Email: astridindahta19@gmail.com, meylanijuhri51@gmail.com,
samrillah16@gmail.com, albaridaulayazzriel@gmail.com

Abstrak

Praktik ketenagakerjaan anak di bawah umur dalam sektor usaha mikro di Indonesia masih menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara serius. Meskipun secara normatif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang penggunaan tenaga kerja anak, namun dalam realitasnya praktik ini tetap berlangsung, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan yang rendah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam usaha mikro yang mempekerjakan anak di bawah umur serta meninjau sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak dapat diimplementasikan secara nyata. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan analisis peraturan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial ekonomi dan budaya yang memengaruhi keputusan keluarga dalam melibatkan anak untuk bekerja. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi pengawasan berbasis komunitas dan regulasi yang responsif terhadap dinamika usaha mikro.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan Anak, Usaha Mikro, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak

Pendahuluan

Fenomena keterlibatan anak dalam dunia kerja, khususnya pada sektor usaha mikro, merupakan tantangan multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan pendidikan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 serta memiliki perangkat

hukum nasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi kerja, praktik pemanfaatan tenaga kerja anak di bawah umur dalam usaha mikro tetap eksis (Dr Hermayawati MPd, 2011).

Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek sosial dan ekonomi dari ketenagakerjaan anak, sementara kajian yuridis terhadap pengawasan tenaga kerja anak dalam usaha mikro masih minim, khususnya dalam konteks implementasi hukum dan efektivitas pengawasan. Padahal, usaha mikro menyerap tenaga kerja informal secara besar-besaran tanpa sistem formal ketenagakerjaan, menjadikannya rentan terhadap praktik eksploitasi anak (Rais, 2013).

Artikel ini memberikan kontribusi orisinal melalui analisis mendalam mengenai kekosongan hukum pengawasan di sektor mikro dan tantangan pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan regulasi yang ada. Fokus pada sektor mikro memberikan perspektif baru terhadap urgensi reformasi pengawasan ketenagakerjaan berbasis regulatif dan kultural (Taylor, 2017).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktik pemanfaatan tenaga kerja anak dalam sektor usaha mikro, yang selama ini kerap terabaikan oleh mekanisme perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku—terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dapat diterapkan secara relevan dalam konteks operasional usaha mikro yang sering kali bersifat informal dan tidak terdaftar. Ketentuan hukum yang dimaksud mencakup norma-norma nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi ILO (Firdaus Ananta Wibawa & Yahman, 2023).

Selain itu, studi ini bermaksud menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang konkret dan aplikatif guna memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan penguatan kapasitas lembaga pengawas ketenagakerjaan, khususnya di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan berkeadilan sosial,

terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam dunia kerja pada sektor usaha mikro (Hastarini, 2019).

Kajian Teori

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan pendekatan konseptual yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi secara menyeluruh oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini dikukuhkan melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam pasal-pasalanya, CRC secara tegas melarang keterlibatan anak dalam bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mental maupun fisik anak (Maemunah & Hamzah, 2018).

Secara yuridis, keberadaan teori perlindungan anak ini menjadi dasar bagi negara dalam membentuk norma hukum yang menjamin anak terbebas dari eksploitasi kerja, khususnya dalam konteks usaha mikro. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti pelarangan kerja anak secara mutlak, tetapi juga pengaturan batas usia kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, dan jam kerja yang sesuai dengan kapasitas perkembangan anak. Hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prinsip ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 68 sampai dengan Pasal 75, yang menetapkan batas usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus dan terbatas (denis jamal, 2012).

Namun, permasalahan muncul ketika implementasi teori ini dihadapkan pada realitas sosial dan ekonomi, terutama dalam sektor usaha mikro di mana batas antara pekerjaan dan partisipasi keluarga kerap kali kabur. Banyak anak terlibat dalam kegiatan ekonomi sejak usia dini bukan karena eksploitasi dalam arti sempit, melainkan sebagai

bagian dari strategi bertahan hidup keluarga miskin. Hal ini menyebabkan terjadi ambiguitas antara perlindungan hukum dan tuntutan realitas ekonomi. Oleh karena itu, teori perlindungan anak dalam konteks ini harus dipahami tidak hanya sebagai larangan hukum, tetapi juga sebagai kerangka moral dan sosial yang mewajibkan negara untuk menyediakan sistem dukungan sosial agar keluarga tidak terdorong mempekerjakan anak secara premature (Mizan, 2016).

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan teori ini juga menuntut adanya integrasi kebijakan lintas sektor antara ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial, agar upaya perlindungan anak menjadi efektif. Teori ini menekankan pentingnya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas sebagai strategi utama, bukan sekadar pendekatan represif. Oleh karena itu, teori perlindungan anak tidak cukup hanya dipahami sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai kerangka normatif yang mengatur kebijakan makro negara terhadap anak sebagai bagian dari warga negara yang paling rentan (Harahap et al., 2023).

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Teori penegakan hukum atau *law enforcement* merupakan konsep fundamental dalam studi hukum yang menyoroti dinamika antara perumusan norma hukum dan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Menurut Lon L. Fuller, keberhasilan suatu sistem hukum bukan hanya terletak pada isi substansi hukum yang adil, tetapi juga pada kemampuan sistem tersebut untuk diimplementasikan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam pandangan Friedman, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum adalah tiga elemen utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi yang menjalankan dan mengawasi hukum, substansi hukum merujuk pada norma dan peraturan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri (USMAN, 2018).

Dalam konteks pengawasan ketenagakerjaan terhadap pemanfaatan tenaga kerja anak di sektor usaha mikro, teori penegakan hukum mengkaji sejauh mana norma yang telah dirumuskan dapat ditegakkan oleh aparat pengawas ketenagakerjaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun norma telah jelas melarang pekerja anak, lemahnya

pengawasan dan kurangnya sumber daya institusional menyebabkan pelanggaran terhadap norma ini terus terjadi. Hal ini diperparah dengan karakteristik usaha mikro yang cenderung informal, tersebar, dan tidak tercatat dalam sistem pendataan resmi ketenagakerjaan, sehingga menyulitkan pengawasan (Umam, 2022).

Secara struktural, pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan klasik seperti kurangnya jumlah pegawai pengawas, keterbatasan anggaran, dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Selain itu, pada tingkat substansi hukum, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi ketenagakerjaan dan realitas usaha mikro yang bersifat kekeluargaan dan berbasis rumah tangga. Sedangkan dari aspek budaya hukum, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mempekerjakan anak di bawah umur dapat tergolong sebagai pelanggaran hukum, apalagi jika pekerjaan tersebut dianggap ringan atau sebagai bentuk kontribusi anak terhadap kehidupan keluarga (Aisyiyah, 2018).

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun sistem penegakan hukum yang adaptif dan kontekstual. Dalam hal ini, pendekatan represif dengan sanksi pidana sering kali tidak efektif jika tidak diiringi dengan edukasi hukum dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak di sektor usaha mikro harus diarahkan pada pencegahan berbasis kesadaran hukum dan penguatan kelembagaan pengawas, bukan semata-mata penghukuman (Al-anami, 2023).

Penegakan hukum juga membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengukur jumlah kasus yang diproses hukum, tetapi juga penurunan prevalensi pekerja anak, peningkatan kepatuhan pengusaha mikro, serta meningkatnya kapasitas pengawas ketenagakerjaan di daerah. Dalam hal ini, kolaborasi antara dinas ketenagakerjaan, aparat desa, LSM, dan lembaga pendidikan menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan (Viandri & Hayati, 2023).

Konsep Usaha Mikro

Dalam diskursus hukum dan ekonomi, usaha mikro memiliki kedudukan yang unik karena berada pada persimpangan antara ekonomi formal dan informal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Dalam praktiknya, usaha mikro sering kali tidak terdaftar secara resmi dan tidak memiliki struktur organisasi yang kompleks, melainkan dikelola dalam lingkup keluarga atau komunitas lokal (Zulkarnain, 2020).

Karakteristik informalitas ini menciptakan tantangan tersendiri dalam konteks pengawasan ketenagakerjaan. Banyak usaha mikro beroperasi tanpa izin usaha, tidak memiliki pembukuan, dan tidak menjalin hubungan kerja formal dengan tenaga kerja yang terlibat. Dalam banyak kasus, anggota keluarga—termasuk anak-anak—ikut terlibat dalam proses produksi tanpa kontrak kerja atau pengupahan yang jelas. Hal ini menyebabkan praktik kerja anak dalam usaha mikro tidak mudah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena kerap dibingkai sebagai bentuk pendidikan kerja atau keterlibatan sukarela dalam usaha keluarga (Melina, 2020).

Namun, realitas semacam ini menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, keberadaan usaha mikro penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, tetapi di sisi lain dapat menjadi ruang abu-abu yang menyuburkan praktik pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kritis terhadap konsep usaha mikro dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja, khususnya anak. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan regulatif yang bersifat fasilitatif, bukan represif, yang dapat menjembatani kebutuhan perlindungan hukum dengan kenyataan sosial ekonomi pelaku usaha mikro (Kasim & Sahib, 2022).

Penting juga untuk diingat bahwa usaha mikro bukanlah entitas yang homogen. Terdapat variasi besar dalam skala, jenis usaha, tingkat produktivitas, serta relasi sosial di dalamnya. Oleh karena itu, intervensi hukum dan kebijakan harus mempertimbangkan kompleksitas tersebut agar tidak menimbulkan resistensi atau bahkan membahayakan

keberlanjutan ekonomi lokal. Pendekatan yang terlalu formalistik dapat berujung pada eksklusif sosial atau penutupan usaha yang justru memperburuk kemiskinan dan mempertinggi risiko keterlibatan anak dalam kerja paksa. Sebaliknya, pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog sosial berpotensi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan di sektor mikro (Risnaningsih, 2017).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menelaah ketentuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta menganalisis bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks nyata, dalam hal ini menyangkut persoalan ketenagakerjaan anak di sektor usaha mikro. Fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah pada logika hukum dan argumentasi normatif, sehingga hasil yang diperoleh berupa preskripsi atau rekomendasi yuridis terhadap persoalan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai ketenagakerjaan anak, perlindungan anak, dan keberadaan usaha mikro di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, karena penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara atau observasi langsung. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi pemerintah terkait, serta putusan pengadilan jika dianggap relevan untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis,

yakni dengan cara menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan realitas dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil dan Diskusi

Realitas Ketenagakerjaan Anak dalam Usaha Mikro

Fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, menjadi suatu ironi dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), mayoritas anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah yang menggantungkan penghidupan pada usaha mikro, seperti warung kelontong, bengkel rumahan, pertanian keluarga, serta sektor informal lainnya. Dalam banyak kasus, keterlibatan anak dalam aktivitas tersebut dianggap sebagai bagian dari kontribusi domestik atau upaya “membantu orang tua”, suatu narasi yang secara budaya dapat diterima tetapi secara hukum justru bermasalah (Satriawan, 2021).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun dalam praktiknya, batas antara pekerjaan anak dan kontribusi domestik menjadi kabur, terutama ketika anak dilibatkan dalam pekerjaan rutin, berulang, dan menghasilkan keuntungan bagi unit usaha mikro. Aktivitas tersebut secara de facto telah memenuhi unsur pekerjaan sebagaimana dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, anak-anak tersebut sering kali tidak lagi bersekolah secara penuh, kehilangan waktu untuk bermain dan istirahat, dan mengalami tekanan fisik maupun psikis akibat beban kerja yang tidak sesuai dengan usianya. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik sosial yang berlangsung di tingkat akar rumput (Adrian, 2021).

Kelemahan Pengawasan Ketenagakerjaan

Salah satu faktor determinan dalam keberlanjutan praktik ketenagakerjaan anak di sektor usaha mikro adalah lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Dari sisi kelembagaan, terdapat sejumlah hambatan struktural yang signifikan. Pertama, rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan terhadap jumlah unit usaha mikro di Indonesia sangat tidak sebanding. Sebagian besar wilayah, khususnya di daerah rural dan peri-urban, tidak

memiliki pengawas ketenagakerjaan yang aktif dan rutin melakukan inspeksi, apalagi dengan mandat khusus menyasar sektor informal (Sri Novita, 2022).

Kedua, fokus kebijakan pengawasan tenaga kerja selama ini lebih banyak diarahkan pada sektor industri besar dan menengah yang memiliki legalitas formal, sedangkan usaha mikro sering kali tidak terdaftar secara administratif sehingga tidak terpantau oleh sistem pengawasan resmi. Ketiga, tidak terdapat instrumen hukum yang secara spesifik mengatur mengenai model pengawasan tenaga kerja dalam sektor usaha mikro, sehingga pengawas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan represif atau korektif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam unit usaha kecil berskala keluarga. Keempat, secara geografis, banyak usaha mikro berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh pengawas karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas operasional. Kelima, koordinasi lintas sektor antar instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa, belum berjalan secara sinergis, sehingga kebijakan pengawasan menjadi parsial, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan (Sutrisno, 2022).

Masalah kelembagaan ini mencerminkan lemahnya political will dan agenda perlindungan anak dalam kerangka pembangunan mikro-ekonomi lokal. Padahal, keberadaan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang substansial dan berkeadilan (Devi & Simamora, 2023).

Ketidaksesuaian Regulasi dengan Realitas Sosial

Meskipun Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan dan perkembangannya fisiknya, pengecualian tersebut menjadi problematik ketika tidak disertai dengan penjabaran konkret mengenai bentuk, waktu, dan lingkungan kerja yang dapat dikategorikan sebagai “ringan”. Ambiguitas definisi ini sering disalahgunakan oleh pelaku usaha mikro untuk melegitimasi partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi yang bersifat rutin dan produktif (Dasmadi, 2022).

Lebih jauh lagi, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja maupun Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif tentang batasan pekerjaan ringan, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Dalam praktik di lapangan, banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan fisik berat, bekerja lebih dari empat jam sehari, dan seringkali menggantikan peran pekerja dewasa. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasar mereka, khususnya dalam memperoleh pendidikan yang layak, waktu istirahat yang cukup, serta perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja (Peanta, 2023).

Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat umum dengan kondisi sosiologis masyarakat menunjukkan perlunya reformulasi regulasi ketenagakerjaan anak. Reformulasi ini harus didasarkan pada pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), dengan memperhitungkan realitas sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, serta memperkuat dimensi perlindungan hukum anak sebagai subjek hukum yang independen.

Tinjauan Yuridis: Ketentuan Hukum dan Implementasi

Dalam perspektif yuridis, pengaturan mengenai pelarangan kerja anak telah mendapatkan dasar konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam konteks ketenagakerjaan, Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan mengatur pelarangan kerja anak, jenis pekerjaan yang dikecualikan, serta tanggung jawab hukum bagi pelanggar ketentuan tersebut (Pramuditya et al., 2020).

Namun, dalam implementasinya, terjadi inkonsistensi antara hukum normatif dengan tindakan administratif dan penegakan hukum di lapangan. Beberapa faktor yang menyumbang pada lemahnya implementasi antara lain adalah: keterbatasan kapasitas institusi pengawas, lemahnya sistem pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan anak, dan

masih adanya toleransi sosial terhadap praktik kerja anak, khususnya dalam konteks kekeluargaan dan usaha mikro. Model law enforcement yang berjalan selama ini lebih bersifat administratif daripada preventif dan represif, sehingga tidak mampu memberikan efek jera maupun mencegah pelanggaran serupa terulang Kembali (UNICEF, 2020).

Pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk dari law enforcement mestinya diarahkan pada penguatan norma dan perlindungan anak secara sistemik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas pengawas tenaga kerja melalui pelatihan khusus tentang isu anak dan usaha mikro, penguatan regulasi teknis yang mengatur batasan pekerjaan ringan secara eksplisit, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam bentuk sistem terpadu berbasis data yang akurat (Djakaria, 2017).

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa:

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap anak yang bekerja di sektor usaha mikro hingga saat ini masih sangat lemah dan belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas sektor informal, ketiadaan skema pengawasan khusus yang dirancang untuk menjangkau unit usaha mikro, serta adanya hambatan budaya dan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan domestik yang produktif. Meskipun ketentuan hukum yang mengatur pelarangan kerja anak telah tersedia secara normatif, implementasinya belum berjalan secara maksimal karena regulasi yang ada kurang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat kelas bawah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum normatif dengan realitas sosial yang berlangsung di lapangan.

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan upaya konkret melalui penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional, terutama yang mengatur secara rinci tentang bentuk pekerjaan ringan, batas waktu kerja anak, serta mekanisme pengawasan sektor informal. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penerapan sistem pengawasan berbasis masyarakat atau *community-based labor inspection*, yang

memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemantauan dan pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan anak di lingkungan sekitarnya. Sistem ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan tetapi juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan represif dalam penegakan hukum perlu dikombinasikan dengan strategi edukatif dan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak lagi menjadikan anak sebagai sumber pendapatan utama, melainkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri tanpa mengorbankan hak-hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Referensi

- Adrian, Y. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang. *Journal Of Legal Research*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/Jlr.V3i1.19691>
- Aisyiyah, S. S. (2018). Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang; Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(4). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V5i4.21437>
- Al-Anami, Umi Ajizah. (2023). Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur. *Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan*.
- Dasmadi, D. (2022). Budaya Dan Identitas Nasional Dalam Alih Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Multinasional. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.54371/Jiip.V5i1.405>
- Denis Jamal. (2012). Analisa Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqih Muamalah. *Uin Suska Riau*.
- Devi, R. S., & Simamora, F. P. (2023). Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2). <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i2.3312>
- Djakaria, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/Acta.V1i1.68>
- Dr Hermayawati Mpd. (2011). *Pandangan Anak Dan Masa Depan Bangsa*. Kr Online.

- Firdaus Ananta Wibawa, & Yahman. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Pada Sektor Informal Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.55499/Dekrit.V13n2.205>
- Harahap, A. M., Sitorus, K. N., Aulia, R., Angriani, D., & Chandra, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan. *Qistie*, 16(2). <https://doi.org/10.31942/Jqi.V16i2.8068>
- Hastarini, A. (2019). Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.33061/1.Jwh.2019.25.1.2953>
- Kasim, S., & Sahib, M. (2022). Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. *El-Fata: Journal Of Sharia Economics And Islamic Education*, 1(2). <https://doi.org/10.61169/El-Fata.V1i2.20>
- Maemunah, M., & Hamzah, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan Tahun 2015. *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.31764/Civicus.V4i2.336>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3(2).5878)
- Mizan, M. N. (2016). Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 294/Pid.Sus/2015/Pn.Tulungagung). *Skripsi Hukum Keluarga*.
- Peanta, S. U. N. (2023). Dampak Maraknya Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan Sdm Dan Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.62099/Khapro.V4i1.39>
- Pramuditya, A. P., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. (2020). Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.26905/Idjch.V11i2.4100>
- Rais, M. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penetapan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Di Wilayah Kota Pekanbaru. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.
- Risnarningsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i1.97>

- Satriawan, D. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1). <https://doi.org/10.47198/Naker.V16i1.81>
- Sri Novita, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.59635/Jihk.V9i1.177>
- Sutrisno, S. (2022). Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.32503/Mizan.V11i2.3239>
- Taylor, G. S. (2017). *Karyawan Akui Ada Pekerja Anak Di Pabrik Kembang Api Kosambi*. Cnn.
- Umam, S. N. (2022). Anak Jalanan Perempuan: Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Gender Di Kawasan Surabaya. *The Sociology Of Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.15642/Jsi.2022.5.2.143-155>
- Unicef. (2020). Prevention Of Child Marriage Acceleration That Cannot Wait. *Unicef*.
- Usman, R. Z. (2018). Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Fakultas Syari'ah. *Iain Bengkulu*.
- Viandri, Z. A., & Hayati, Y. (2023). Eksploitasi Anak Panti Asuhan Dalam Novel Kado Terbaik Karya J. S. Khairen. *Persona: Kajian Bahasa Dan Sastra*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/Jpers.V2i1.126>
- Zulkarnain, Z. (2020). Strategi Konsep Desain Kemasan Kopi Specialty Untuk Industri Skala Mikro. *Jurnal Desain*, 8(1). <https://doi.org/10.30998/Jd.V8i1.6491>